



PETUNJUK TEKNIS

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

**PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI
PROVINSI JAWA TENGGA**

TAHUN PELAJARAN 2021/2022





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 421/05695

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DAN SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Jawa Tengah, maka diperlukan pengaturan teknis tahapan dan proses penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tahun Pelajaran 2021/2022 di Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk Petunjuk Teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2021/2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 hal. 8692);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487); 10. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Lesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madarasah Tsanawiyah (SMP/MTs, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madarasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2014 tentang Peminatan Pada Pendidikan Menengah;

16. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 48);
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 49);
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 6);
20. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2021/2022.

KEDUA : Sasaran Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

- a. Panitia Penyelenggara PPDB pada semua tingkatan;
- b. Satuan Pendidikan Penyelenggara PPDB;
- c. Calon peserta didik SMA dan SMK Negeri;
- d. Masyarakat pengguna layanan PPDB Daring;
- e. Para Pemangku Kepentingan di Bidang Pendidikan.

- KETIGA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 11 Mei 2021

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bidang Pembinaan SMK



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah;
10. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se Jawa Tengah;
11. Para Kepala SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 421/05695

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DAN SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

KATA PENGANTAR

PPDB SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2021/2022 ini masih dalam kondisi keprihatinan sebagai akibat adanya pandemi Covid-19, sehingga penyelenggaraan PPDB dilakukan penyesuaian sebagai bentuk menempatkan kesehatan dan keselamatan sebagai prioritas, tanpa mengurangi prinsip-prinsip penyelenggaraan PPDB yang transparan, obyektif, akuntabel, tidak diskriminasi, dan berkeadilan. Perwujudan prinsip-prinsip ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak, dan untuk itu kami mengajak semua pihak mendukung pelaksanaan PPDB ini dengan semangat untuk memajukan pendidikan di Provinsi Jawa Tengah.

Berbagai perbaikan telah dilakukan guna memberikan kemudahan dalam setiap tahapan PPDB, dan kami menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan berbagai pihak, kiranya PPDB Tahun Pelajaran 2021/2022 mampu memberikan jawaban atas kekurangan yang terjadi pada PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021. Semangat kami ingin memberikan yang terbaik, dan kami secara terus menerus mengupayakan berbagai perbaikan yang selaras dengan regulasi yang tersedia.

Kami mengajak, mari kita sukseskan penyelenggaraan perhelatan tahunan ini untuk anak-anak bangsa yang sedang merintis masa depannya, dan terus kita patuh terhadap penerapan protokol kesehatan guna pencegahan penularan dan penyebaran Covid-19. Mari bersama-sama wujudkan pendidikan di Jawa Tengah yang merata dan berkualitas.

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH

Kepala Bidang Pembinaan SMK



Dr. HARI WULJANTO, S.Pd, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19710703 199512 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	1
C. Tujuan	4
D. Ruang Lingkup	4
E. Sasaran	5
BAB II : PENYELENGGARAAN PPDB	
A. Prinsip Dasar	6
B. Penyelenggara	6
C. Kepanitiaan	6
D. Tugas Panitia	7
E. Pembiayaan	8
BAB III : JALUR PPDB SMA DAN SMK	
A. Jalur PPDB SMA	9
B. Jalur PPDB SMK	12
BAB IV : KEJUARAAN, PEMINATAN, KONVERSI AKREDITASI, DAN DAYA TAMPUNG	
A. Jenis-Jenis Kejuaraan	16
B. Peminatan	17
C. Konversi Akreditasi	18
D. Daya Tampung	18
BAB V : TATA CARA PPDB	
A. Tata Cara Penetapan Zonasi.....	19
B. Pengumuman	19
C. Jadwal PPDB	20
D. Tata Cara Pendaftaran	20
E. Pilihan pendaftaran	22
F. Perubahan Pilihan	25
BAB VI : SELEKSI, NILAI AKHIR, DAN DAFTAR ULANG	
A. Seleksi	26
B. Nilai Akhir	27
C. Penetapan dan Pengumuman Hasil Seleksi	27
D. Daftar Ulang	28
E. Persyaratan Daftar Ulang	28
E. Sanksi	32
BAB VII : PENGENDALIAN, PENGADUAN, DAN INFORMASI	
A. Pengendalian	33
B. Pengaduan	33
C. Informasi	33
BAB VIII : PENUTUP	

Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinamika kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang telah menjadi bagian dari kehidupan keseharian masyarakat pendidikan pada umumnya, harus mampu pula diikuti oleh penyedia layanan pendidikan, baik itu Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun oleh masyarakat. Kondisi ini merupakan sesuatu hal yang wajib diharmonisasikan untuk menjaga gerak penguasaan teknologi dan informasi mampu menjawab dan memberikan kemanfaatan yang lebih besar.

Salah satu upaya atas pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dimaksud, antara lain dengan implementasi layanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Daring. PPDB Daring untuk SMA Negeri dan SMK Negeri di Jawa Tengah Tahun Ajaran 2021/2022. Alasan utama bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah agar masyarakat mendapatkan kemudahan dalam kerangka pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sistem PPDB Daring yang dirancang secara *real time* (basic waktu) tentu akan memberikan banyak kesempatan bagi masyarakat pengguna dalam menentukan pilihan studi lanjut bagi Calon Peserta Didik, maupun bagi para orang tua yang melaksanakan tanggungjawabnya terhadap pendidikan putera dan puterinya.

Melalui PPDB Daring, masyarakat pengguna layanan akan dengan cepat mendapatkan informasi, dan pada saat yang bersamaan pula masyarakat memiliki waktu untuk menentukan pilihan-pilihan lain yang tersedia dalam koridor regulasi yang menjadi panutan utama penyelenggaraan PPDB Daring.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

- Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
15. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2014 tentang Peminatan Pada Pendidikan Menengah;
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/ atau Bakat Istimewa;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);

26. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
27. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 48);
28. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 49);
29. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 6);

C. TUJUAN

Tujuan diterbitkannya Petunjuk Teknis adalah :

1. Menjabarkan ketentuan-ketentuan yang diamanatkan dalam :
 - a. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan.
 - b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Jawa Tengah;
2. Memberikan pedoman bagi Panitia Penyelenggara PPDB Daring pada semua tingkatan untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan.
3. Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan proses dan tahapan penyelenggaraan PPDB Daring pada SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2021/2022.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang diatur dalam Petunjuk Teknis PPDB Daring adalah berbagai tahapan dan proses dalam penyelenggaraan PPDB Daring, yaitu :

1. Penyelenggaraan PPDB;
2. PPDB SMA dan SMK
3. Tatacara Penerimaan Peserta Didik Baru.
4. Seleksi dan Daftar Ulang.
5. Pengendalian, Pengaduan, dan Informasi

E. SASARAN

Sasaran Petunjuk Teknis ini adalah :

1. Panitia Penyelenggara PPDB pada semua tingkatan;
2. Satuan Pendidikan Penyelenggara PPDB;
3. Calon Peserta Didik SMA Negeri dan SMK Negeri;
4. Masyarakat pengguna layanan PPDB Daring;
5. Para Pemangku Kepentingan di Bidang Pendidikan terkait.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. PRINSIP DASAR

Prinsip dasar ditetapkan Petunjuk Teknis ini adalah untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara :

1. obyektif, artinya PPDB harus diselenggarakan secara obyektif;
2. transparan, artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;
3. akuntabel, artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
4. tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial (kondisi ekonomi);
5. berkeadilan artinya tidak memihak pada kepentingan dari kelompok apapun.

B. PENYELENGGARA

PPDB Tahun Ajaran 2021/2022 diselenggarakan oleh setiap Satuan Pendidikan SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan manajemen berbasis sekolah yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

C. KEPANITIAAN

1. Pelaksanaan PPDB dibentuk panitia di tingkat provinsi selaku koordinator, tingkat wilayah/cabang dinas selaku koordinator wilayah dan tingkat Satuan Pendidikan selaku pelaksana.
2. Panitia tingkat provinsi dibentuk oleh Gubernur, dengan susunan panitia :

a. Pengarah	:	1) Gubernur 2) Wakil Gubernur 3) Ketua Komisi E DPRD 4) Ketua Dewan Pendidikan 5) Sekretaris Daerah 6) SKPD Terkait
b. Penanggungjawab	:	Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
c. Ketua	:	Sekretaris Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
d. Wakil Ketua I	:	Kepala Bidang Pembinaan SMA
e. Wakil Ketua II	:	Kepala Bidang Pembinaan SMK
f. Sekretaris	:	Kepala Bidang Pembinaan Diksus
g. Wakil Sekretaris	:	Kepala Subag Program Disdikbud
h. Seksi (dengan jumlah keanggotaan sesuai kebutuhan)	:	

- Seksi Pendataan
 - Seksi Pelayanan Informasi
 - Seksi Pengendalian
 - Seksi Layanan Pengaduan
 - Seksi Layanan Sistem Aplikasi
 - Sekretariat
3. Panitia tingkat Wilayah/Cabang Dinas Pendidikan dibentuk oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah dengan susunan kepanitiaan:
- a. Penanggungjawab : Kepala Cabang Dinas Pendidikan
 - b. Ketua I : Kepala Seksi SMA/SLB Cabang Dinas Pendidikan
 - c. Ketua II : Kepala Seksi SMK Cabang Dinas Pendidikan
 - d. Sekretaris : Kasubag TU Cabang Dinas Pendidikan
 - e. Bendahara : Bendahara Cabang Dinas Pendidikan
 - f. Seksi (dengan jumlah keanggotaan sesuai kebutuhan)
 - Seksi Pendataan
 - Seksi Pelayanan Informasi
 - Seksi Pengendalian
 - Seksi Layanan Pengaduan
 - Sekretariat
4. Panitia tingkat Satuan Pendidikan dibentuk oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan susunan kepanitiaan :
- a. Penanggungjawab : Kepala Satuan Pendidikan
 - b. Ketua : Wakasek/Guru
 - c. Sekretaris : Wakasek/Guru
 - d. Bendahara : Bendahara Pembantu
 - e. Seksi (dengan jumlah keanggotaan sesuai kebutuhan)
 - Seksi Pendataan
 - Seksi Pelayanan Informasi
 - Seksi Pengendalian
 - Seksi Layanan Pengaduan
 - Sekretariat
- (Susunan kepanitiaan pada tingkat Satuan Pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Satuan Pendidikan).

D. TUGAS PANITIA

1. Ruang lingkup tugas panitia tingkat provinsi
 - 1.1. Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan PPDB Satuan Pendidikan di tingkat provinsi.
 - 1.2. Menyusun regulasi yang dijadikan pedoman dalam PPDB;
 - 1.3. Merumuskan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan PPDB;

- 1.4. Membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;
 - 1.5. Mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang PPDB;
 - 1.6. Melakukan monitoring penyelenggaraan PPDB.
 - 1.7. Membuat laporan penyelenggaraan PPDB kepada Gubernur
2. Ruang lingkup tugas panitia tingkat Wilayah/Cabang Dinas Pendidikan
 - 2.1. Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan PPDB pada Satuan Pendidikan di tingkat Wilayah/Cabang Dinas Pendidikan;
 - 2.2. Melakukan sosialisasi PPDB di tingkat Wilayah/Cabang Dinas Pendidikan;
 - 2.3. Membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;
 - 2.4. Mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang PPDB di tingkat Wilayah/Cabang Dinas Pendidikan;
 - 2.5. Melakukan monitoring penyelenggaraan PPDB di tingkat Wilayah/Cabang Dinas Pendidikan;
 - 2.6. Menjamin terselenggaranya proses PPDB di tingkat Wilayah/Cabang Dinas Pendidikan;
 - 2.7. Membuat laporan penyelenggaraan PPDB kepada Kepala Dinas.
3. Ruang lingkup tugas panitia tingkat Satuan Pendidikan :
 - 3.1. Melakukan pengukuran dan mengusulkan wilayah zonasi;
 - 3.2. Mengusulkan jumlah daya tampung;
 - 3.3. Melakukan seleksi jalur inklusi;
 - 3.4. Melakukan seleksi Kelas Khusus Olahraga bagi Satuan Pendidikan yang ditetapkan sebagai penyelenggara;
 - 3.5. Verifikasi berkas pendaftaran;
 - 3.6. Menyediakan ruang konsultasi;
 - 3.7. Menetapkan dan mengumumkan peserta didik yang diterima berdasarkan hasil seleksi;
 - 3.8. Memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan; dan
 - 3.9. Membuat laporan penyelenggaraan PPDB kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah masing-masing.

E. PEMBIAYAAN

1. Dalam penyelenggaraan PPDB Tahun Ajaran 2021/2022, Calon Peserta Didik yang mendaftar pada Satuan Pendidikan SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah tidak dipungut biaya;
2. Pembiayaan penyelenggaraan PPDB pada Satuan Pendidikan SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah dibebankan pada :
 - a. APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Satuan Pendidikan masing-masing penyelenggara PPDB.

BAB III

JALUR PPDB SMA DAN SMK

A. JALUR PPDB SMA

PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

1. Jalur Zonasi

- 1.1. Zonasi adalah pembagian wilayah Calon Peserta Didik berdasarkan jarak (radius) domisili sesuai alamat pada kartu keluarga dengan Satuan Pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan Kepala Satuan Pendidikan dengan melibatkan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
- 1.2. Calon Peserta Didik yang wajib diterima melalui jalur zonasi paling sedikit 55% (lima puluh lima persen) dari daya tampung, yang dilakukan seleksi berdasarkan jarak terdekat domisili Calon Peserta Didik yang bersangkutan dengan Satuan Pendidikan.
- 1.3. Kuota jalur zonasi sebagaimana tersebut dalam angka 1.2 termasuk di dalamnya adalah kuota zonasi khusus paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
- 1.4. Calon Peserta Didik dari Pondok Pesantren dan Panti Asuhan, zonasi sekolah mengikuti tempat kedudukan Pondok Pesantren atau Panti Asuhan.
- 1.5. Pengaturan Zonasi ini dikecualikan bagi Inklusi dan Kelas Khusus Olahraga (KKO).

2. Jalur Afirmasi

- 2.1. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang termasuk didalamnya anak panti asuhan, dan putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya yang menangani langsung pasien Covid-19, dan yang melakukan pengamatan dan/atau penelusuran kasus Covid-19 dengan kontak langsung pasien dan/atau orang dengan kasus Covid 19.
- 2.2. Calon Peserta Didik yang wajib diterima melalui Jalur Afirmasi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
- 2.3. Ketentuan sebagaimana tersebut dalam angka 2.2 dapat tidak terpenuhi, apabila jumlah Calon Peserta Didik yang mendaftar melalui jalur ini kurang dari 20% (dua puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
- 2.4. Calon Peserta Didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP/PIP) dan/atau terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sedangkan anak panti asuhan ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
- 2.5. Sebagai bentuk penghargaan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan dispensasi/prioritas langsung diterima (utamanya di wilayah

zonasinya) paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan pada jalur afirmasi dalam PPDB kepada putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya yang menangani langsung pasien Covid-19, dan yang melakukan pengamatan dan/atau penelusuran kasus Covid-19 dengan kontak langsung pasien dan/atau orang dengan kasus Covid 19, sepanjang Calon Peserta Didik dimaksud memenuhi ketentuan lain yang dipersyaratkan.

- 2.6. Data tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya sebagaimana tersebut dalam angka 2.5 bersumber dan ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, meliputi :
 - a. Tenaga kesehatan yang melayani pasien Covid-19 di RS milik Pusat, Provinsi, TNI/Polri, Kabupaten/Kota, dan Swasta yang bertugas di ruang isolasi Covid-19, ruang HCU/ICU/CCU Covid-19, ruang IGD Triase, dan ruang lain yang digunakan untuk pelayanan pasien Covid-19 serta vaksinator Covid-19 dan tenaga penunjang yang merupakan Tim Penanganan Covid-19 di Rumah Sakit.
 - b. Tenaga kesehatan yang bekerja di Laboratorium Kesehatan yang memeriksa spesimen Covid-19 terkonfirmasi.
 - c. Tenaga kesehatan dan tenaga penunjang di Dinas Kesehatan Provinsi, UPT Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, UPT Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota termasuk Puskesmas serta Klinik mampu vaksin yang melakukan penelusuran kasus Covid-19, pemantauan isolasi mandiri/wisma karantina dan/atau pengambilan spesimen (swab) Covid-19 terkonfirmasi.
 - d. Kader, Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang melaksanakan penelusuran kasus Covid-19.
 - e. Tenaga kesehatan, tenaga penunjang dan tenaga lain sebagaimana tersebut dalam huruf a sampai dengan huruf d merupakan Tim Penanganan Covid-19 dan telah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau Kepala Puskesmas (bagi pelaksana penelusuran kasus oleh kader, Babinsa dan Bhabinkamtibmas) atau Direktur Rumah Sakit.
- 2.7. Tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam angka 2.5 dengan wilayah kerja di luar Provinsi Jawa Tengah dapat diberikan dispensasi/prioritas langsung diterima utamanya di wilayah zonasinya apabila orang tua Calon Peserta Didik masih tercatat sebagai warga Provinsi Jawa Tengah yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga, dan disertai surat yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi tempatnya bertugas, dan diverifikasi oleh Satuan Pendidikan tujuan.
- 2.8. Peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

- 2.9. Apabila jumlah Calon Peserta Didik putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukung yang menangani langsung pasien Covid-19 melebihi 5% (lima persen) dari jumlah daya tampung Satuan Pendidikan maka dispensasi ditentukan berdasarkan urutan prioritas :
 - a. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah pilihan yang diukur berdasarkan radius domisili alamat pada kartu keluarga Calon Peserta Didik yang bersangkutan tinggal ke Satuan Pendidikan pilihan yang berdasar pada Dapodik.
 - b. usia Calon Peserta Didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir; dan
- 2.10. Dalam hal jumlah Calon Peserta Didik pada jalur afirmasi tidak mencapai 20% (dua puluh persen), maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.

3. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali

- 3.1. Jalur PPDB perpindahan tugas orang tua/wali yakni jalur yang disediakan bagi Calon Peserta Didik yang mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali yang dibuktikan dengan surat penugasan orang tua/wali.
- 3.2. Calon Peserta Didik pada jalur perpindahan tugas orang tua/wali yang diterima paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung yang tersedia pada Satuan Pendidikan.
- 3.3. Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru yang mendaftar pada Satuan Pendidikan tempat orang tua/wali bekerja sebagai guru.
- 3.4. Peserta didik yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali merupakan peserta didik dengan Kartu Keluarga di luar wilayah zonasi Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- 3.5. Dalam hal daya tampung untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.
- 3.6. Dalam hal jumlah Calon Peserta Didik pada jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencapai 5% (lima persen), maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.

4. Jalur prestasi

- 4.1. Jalur PPDB Prestasi adalah jalur PPDB yang menggunakan seleksi prestasi Calon Peserta Didik.
- 4.2. Peserta didik yang mendaftar melalui jalur prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- 4.3. Calon Peserta Didik pada jalur prestasi yang diterima paling banyak 20% (dua puluh persen) dari daya tampung yang tersedia pada Satuan Pendidikan.

- 4.4. Komponen penilaian yang menjadi dasar dalam penghitungan nilai akhir pada jalur prestasi berdasarkan penghitungan nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) SMP/ sederajat pada mata pelajaran yang ditentukan ditambah dengan bobot nilai prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota
- 4.5. Calon Peserta Didik dengan prestasi Juara I, II, III Internasional dan Juara I Nasional dari kejuaraan yang diselenggarakan secara berjenjang diberikan prioritas langsung diterima.
- 4.6. Bobot nilai prestasi hasil perlombaan ditentukan berdasarkan bobot nilai prestasi tertinggi yang dimiliki oleh Calon Peserta Didik dengan ketentuan :
 - a. Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB dan prestasi tersebut diperoleh pada jenjang pendidikan SMP/ sederajat.
 - b. Bukti prestasi sebagaimana tersebut dalam huruf a harus mendapatkan pengesahan dari Kanwil Kemenag Provinsi/Kantor Kemenag Kabupaten/Kota atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
 - c. Calon Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang berasal dari luar Provinsi Jawa Tengah, bukti prestasi dilakukan verifikasi dan/atau pengujian oleh Satuan Pendidikan yang dituju sebelum ditetapkan bobot nilainya.
- 4.7. Dalam hal jumlah Calon Peserta Didik pada jalur prestasi tidak mencapai 20% (dua puluh persen), maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.

B. PPDB SMK

PPDB SMK tidak menerapkan jalur sebagaimana pada PPDB SMA namun menggunakan sistem seleksi :

1. Seleksi Calon Peserta Didik dari keluarga miskin/anak panti asuhan dan putra/putri tenaga kesehatan.
 - 1.1. Kuota Calon Peserta Didik dari keluarga miskin/anak panti asuhan dan putra/putri tenaga kesehatan paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
 - 1.2. Calon Peserta Didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (PIP/KIP) dan/atau terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sedangkan anak panti asuhan ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
 - 1.3. Sebagai bentuk penghargaan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan dispensasi/prioritas langsung diterima paling banyak 5% (lima

persen) dari daya tampung dalam PPDB kepada putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya yang menangani langsung pasien Covid-19, dan yang melakukan pengamatan dan/atau penelusuran kasus Covid-19 dengan kontak langsung pasien dan/atau orang dengan kasus Covid 19, sepanjang Calon Peserta Didik dimaksud memenuhi ketentuan lain yang dipersyaratkan. Kuota paling banyak 5% ini merupakan bagian dari kuota sebagaimana tersebut dalam angka 1.1.

- 1.4. Data tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya sebagaimana tersebut angka 1.3 bersumber dan ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, meliputi :
 - a. Tenaga kesehatan yang melayani pasien Covid-19 di RS milik Pusat, Provinsi, TNI/Polri, Kabupaten/Kota, dan Swasta yang bertugas di ruang isolasi Covid-19, ruang HCU/ICU/CCU Covid-19, ruang IGD Triase, dan ruang lain yang digunakan untuk pelayanan pasien Covid-19 serta vaksinator Covid-19 dan tenaga penunjang yang merupakan Tim Penanganan Covid-19 di Rumah Sakit.
 - b. Tenaga kesehatan yang bekerja di Laboratorium Kesehatan yang memeriksa spesimen Covid-19 terkonfirmasi.
 - c. Tenaga kesehatan dan tenaga penunjang di Dinas Kesehatan Provinsi, UPT Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, UPT Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota termasuk Puskesmas serta Klinik mampu vaksin yang melakukan penelusuran kasus Covid-19, pemantauan isolasi mandiri/wisma karantina dan/atau pengambilan spesimen (swab) Covid-19 terkonfirmasi.
 - d. Kader, Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang melaksanakan penelusuran kasus Covid-19.
 - e. Tenaga kesehatan, tenaga penunjang dan tenaga lain sebagaimana tersebut dalam huruf a sampai dengan huruf d merupakan Tim Penanganan Covid-19 dan telah ditetapkan oleh Gubernur/0Bupati/Walikota atau Kepala Puskesmas (bagi pelaksana penelusuran kasus oleh kader, Babinsa dan Bhabinkamtibmas) atau Direktur Rumah Sakit.
- 1.5. Tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam angka 1.3 dengan wilayah kerja di luar Provinsi Jawa Tengah dapat diberikan dispensasi/prioritas langsung diterima utamanya di wilayah zonasinya apabila orang tua Calon Peserta Didik masih tercatat sebagai warga Provinsi Jawa Tengah yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga, dan disertai surat yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi tempatnya bertugas, dan diverifikasi oleh Satuan Pendidikan tujuan.
- 1.6. Apabila jumlah calon Calon Peserta Didik putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukung yang menangani langsung pasien Covid-19 melebihi 5% (lima persen) dari jumlah daya tampung sekolah maka dispensasi ditentukan berdasarkan urutan prioritas :

- a. Usia calon peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir, dan
 - b. Calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah Kabupaten/Kota atau provinsi yang sama dengan SMK Negeri yang bersangkutan.
2. Seleksi Calon Peserta Didik domisili terdekat
 - 2.1. Kuota Calon Peserta Didik dengan domisili terdekat paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
 - 2.2. Jarak domisili terdekat dimaksud adalah dihitung berdasarkan jarak (radius) domisili sesuai alamat pada kartu keluarga dengan Satuan Pendidikan.
 - 2.3. Apabila urutan terakhir pada kuota ini terdapat lebih dari satu Calon Peserta Didik, maka dilakukan seleksi berdasarkan usia yang lebih tua Calon Peserta Didik.
3. Seleksi Prestasi
 - 3.1. Komponen penilaian yang menjadi dasar dalam penghitungan nilai seleksi prestasi adalah nilai rapor dan bobot nilai prestasi bidang akademik dan non akademik pada kejuaraan berjenjang dan tidak berjenjang.
 - 3.2. Nilai rapor didasarkan atas Nilai Rapor Semester I s.d V SMP/MTs atau yang sederajat, yaitu nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA.
 - 3.3. Apabila hasil Rapor Semester I s.d V untuk nilai Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA dalam rentang 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) maka nilai dikonversi menjadi rentang nilai 0 (nol) sampai dengan 10 (sepuluh) hingga 2 (dua) digit di belakang koma.
 - 3.4. Nilai rapor dimaksud merupakan nilai rata-rata pada aspek kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan bagi Satuan Pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013, sedangkan untuk Satuan Pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2006 adalah nilai pada aspek kompetensi pengetahuan.
 - 3.5. Calon Peserta Didik dengan prestasi Juara I, II, III Internasional dan Juara I Nasional dari kejuaraan yang diselenggarakan secara berjenjang diberikan prioritas langsung diterima.
 - 3.6. Bobot nilai prestasi ditentukan berdasarkan bobot nilai prestasi tertinggi yang dimiliki oleh Calon Peserta Didik dengan ketentuan :
 - a. Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB, dan prestasi tersebut diperoleh pada jenjang pendidikan SMP/ sederajat.
 - b. Bukti prestasi sebagaimana tersebut dalam huruf a harus mendapatkan pengesahan dari Kanwil Kemenag Provinsi/Kantor Kemenag Kabupaten/Kota atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

- c. Bukti prestasi Calon Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang berasal dari luar Provinsi Jawa Tengah dilakukan verifikasi dan/ atau pengujian oleh Satuan Pendidikan yang dituju sebelum ditetapkan bobot nilainya.
- d. Komponen penilaian yang menjadi dasar dalam penghitungan nilai pada seleksi prestasi adalah nilai rapor ditambah dengan bobot nilai prestasi bidang akademik dan non akademik pada kejuaraan berjenjang atau tidak berjenjang.

BAB IV

KEJUARAAN, PEMINATAN, DAN DAYA TAMPUNG

A. JENIS-JENIS KEJUARAAN

Jenis-jenis kejuaraan yang diberikan bobot nilai, diklasifikasikan dalam 2 (dua) jenis kejuaraan, yakni kejuaraan berjenjang dan kejuaraan tidak berjenjang sebagai berikut :

1. Kejuaraan Berjenjang

1.1. Tingkat Nasional

- a. Olimpiade Sains Nasional (OSN)/Kompetisi Sains Nasional (KSN).
- b. Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN)/Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN).
- c. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N).
- d. Gala Siswa Nasional (GSI).
- e. Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN).
- f. Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia (KOPSI).
- g. Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional.
- h. Pekan Olahraga Pelajar Daerah/Nasional (POPDA/ POPNAS)
- i. Lomba Tingkat (LT) Pramuka Penggalang.
- j. Pramuka Garuda Berprestasi.
- k. MTQ Pelajar.
- l. Pekan Paralympic Pelajar Nasional (PEPARNAS)
- m. Kuis Ki Hadjar.
- n. Lomba Keterampilan Siswa Nasional
- o. Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI)

1.2. Tingkat Internasional

- a. International Mathematics and Science Olympiad (IMSO)
- b. International Teenagers Mathematics Olympiad (ITMO)
- c. International Physics Olympiad (IPhO)
- d. International Chemistry Olympiad (IChO)
- e. International Biology Olympiad (IBO)
- f. International Geography Olympiad (IGeO)
- g. International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA)
- h. International Olympiad in Informatics (IOI)
- i. The Asia Pasific Informatic Olympiad (APIO)
- j. Asean School Games

1.3. Pembobotan Nilai Prestasi berjenjang

NO	TINGKATAN EVENT	BOBOT NILAI		
		JUARA I	JUARA II	JUARA III
a.	Tingkat Internasional	Langsung diterima		
b.	Tingkat Nasional	Langsung diterima	5,00	4,00
c.	Tingkat Provinsi	3,00	2,75	2,50
d.	Tingkat Kab/Kota	2,25	2,00	1,75

2. Kejuaraan Tidak Berjenjang

Kejuaraan tidak berjenjang merupakan prestasi selain sebagaimana tersebut dalam kejuaraan berjenjang dengan pembobotan nilai sebagai berikut :

NO	TINGKATAN EVENT	BOBOT NILAI		
		JUARA I	JUARA II	JUARA III
a.	Tingkat Internasional	3,00	2,75	2,50
b.	Tingkat Nasional	2,25	2,00	1,75
c.	Tingkat Provinsi	1,50	1,25	1,00
d.	Tingkat Kab/Kota	0,75	0,50	0,25

B. PEMINATAN

1. Peminatan pada SMA berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2014 tentang Peminatan Pada Pendidikan Menengah.
2. Peminatan memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik mengembangkan kompetensi sikap dan kompetensi pengetahuan peserta didik sesuai dengan minat, bakat dan/atau kemampuan peserta didik.
3. Peminatan pada SMA terdiri atas:
 - a. Peminatan Matematika dan IPA;
 - b. Peminatan IPS; dan
 - c. Peminatan Bahasa dan Budaya.
4. Penentuan peminatan SMA didasarkan pada daya tampung, pilihan peminatan, dan perhitungan nilai rapor yang memiliki korelasi dalam mendukung proses pembelajaran siswa yang bersangkutan dengan mempertimbangkan pilihan peminatan Calon Peserta Didik.
5. Pembobotan nilai rapor adalah sebagai berikut:

No	MAPEL	BOBOT NILAI PEMINATAN		
		MAT DAN IPA	IPS	BAHASA DAN BUDAYA
1.	IPA	5	2	2
2.	Matematika	5	5	3
3.	Bahasa Inggris	3	4	5
4.	Bahasa Indonesia	2	4	5

6. Penentuan peminatan SMA dilakukan oleh Calon Peserta Didik selama masa pendaftaran, namun penetapannya akan disesuaikan dengan daya tampung pada Satuan Pendidikan di masing-masing peminatan berdasarkan nilai pembobotan peminatan.

B. KONVERSI AKREDITASI

Penghitungan nilai rapor pada jalur prestasi SMA dan seleksi SMK mempertimbangkan akreditasi sekolah dengan konversi yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Akreditasi A : 1,00
2. Akreditasi B : 0,99
3. Akreditasi C : 0,98
4. Tidak Terakreditasi : 0,97

C. DAYA TAMPUNG

1. Daya tampung SMA/SMK memperhitungkan peserta didik dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang akan diterima, dikurangi dengan jumlah siswa yang tinggal kelas, siswa kelas khusus olahraga dan inklusi yang melakukan seleksi sebelum jadwal pelaksanaan PPDB Regular dimulai.
2. Jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar diatur sebagai berikut:
 - a. SMA dalam satu rombongan belajar berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik;
 - b. SMK dalam satu rombongan belajar berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik.
3. Jumlah Rombongan Belajar pada Satuan Pendidikan diatur sebagai berikut:
 - a. SMA paling sedikit 3 (tiga) Rombongan Belajar dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 12 (dua belas) Rombongan Belajar.
 - b. SMK paling sedikit 3 (tiga) Rombongan Belajar dan paling banyak 72 (tujuh puluh dua) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar.
4. Daya tampung untuk masing-masing Satuan Pendidikan SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah menjadi bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini, dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

BAB IV

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. TATA CARA PENETAPAN ZONASI

1. Penetapan zonasi :
 - 1.1. Kepala Satuan Pendidikan SMA dengan dikoordinasikan oleh MKKS SMA Kabupaten/Kota melakukan pemetaan wilayah zonasi dalam wilayah kecamatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait.
 - 1.2. Hasil pemetaan wilayah zonasi yang telah dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan SMA diusulkan oleh Ketua MKKS Kabupaten/Kota kepada Kepala Dinas melalui Cabang Dinas Pendidikan Wilayah setempat.
 - 1.3. Hasil pemetaan wilayah zonasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan SMA yang bersangkutan bersama Camat dalam wilayah zonasinya.
 - 1.4. Berdasarkan usulan Ketua MKKS SMA, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah melakukan kajian dan selanjutnya mengusulkan penetapan wilayah zonasi kepada Kepala Dinas.
 - 1.5. Berdasarkan usulan dan kajian Cabang Dinas Pendidikan Wilayah, Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan melakukan kajian lebih lanjut dan menetapkan wilayah zonasi pada masing-masing Satuan Pendidikan SMA Negeri.
 - 1.6. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah mengusulkan wilayah zonasi khusus, yaitu wilayah kecamatan yang belum berdiri SMA Negeri atau SMK Negeri, dan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan melakukan kajian lebih lanjut sebelum menetapkan wilayah zonasi khusus pada masing-masing Satuan Pendidikan SMA Negeri.
2. Penetapan dan publikasi wilayah zonasi dilaksanakan 1 (satu) bulan sebelum masa pendaftaran dibuka.

B. PENGUMUMAN

1. Pengumuman merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pelaksanaan dan persyaratan pendaftaran, seleksi, penetapan hasil seleksi dan daftar ulang.
2. Pengumuman PPDB dapat diperoleh melalui situs resmi PPDB Tahun Ajaran 2021/2022 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan alamat : <https://ppdb.jatengprov.go.id> atau media sosial serta situs resmi Satuan Pendidikan masing-masing.

C. JADWAL PPDB SMA NEGERI DAN SMK NEGERI

Untuk kelancaran penyelenggaraan PPDB SMA Negeri dan SMK Negeri Tahun Ajaran 2021/2022 di Provinsi Jawa Tengah diatur dengan jadwal sebagai berikut :

1.	Penetapan Zonasi	:	Tanggal, 21 Mei 2021
2.	Publikasi PPDB	:	Tanggal, 21 Mei s.d 16 Juni 2021
3.	Verifikasi berkas pendaftaran dan penerimaan token	:	Tanggal, 14 s.d 19 Juni 2021
4.	Pendaftaran		
	Dibuka	:	Tanggal, 21 Juni 2021, mulai pukul 07.00 WIB s.d 23.59 WIB (setiap hari dalam masa pendaftaran)
	Ditutup	:	Tanggal, 24 Juni 2021, pukul 16.00 WIB
5.	Evaluasi, Pemeringkatan, dan Penyaluran	:	Tanggal, 25 s.d 26 Juni 2021
6.	Pengumuman Hasil Seleksi	:	Tanggal, 26 Juni 2021 selambatnya pukul 23.55 WIB
6.	Daftar Ulang	:	Tanggal, 28 Juni s.d 2 Juli 2021
7.	Awal Tahun Ajaran Baru 2021/2022	:	Tanggal, 12 Juli 2021

D. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Calon peserta didik yang telah melakukan input data awal pada sekolah asal yang berasal dari wilayah Provinsi Jawa Tengah, jenjang pendidikan SMP/Sederajat dan lulusan tahun pelajaran 2020/2021.

1.1. Pengajuan Akun

- Calon Peserta Didik (CPD) mengakses situs publik PPDB dengan alamat <https://ppdb.jatengprov.go.id>
- CPD memasukkan kata kunci yang meliputi: NISN, NIK, dan Tanggal lahir
- Jika data CPD telah sesuai dengan kata kunci, CPD melakukan unggah pakta integritas
- Selanjutnya CPD melakukan persetujuan pengajuan akun
- CPD mencetak bukti pengajuan akun yang didalamnya tertera nomor peserta dan token

1.2. Aktivasi Akun

- Calon Peserta Didik (CPD) mengakses situs publik PPDB dengan alamat <https://ppdb.jatengprov.go.id> pada laman “Aktivasi”

- b. CPD memasukkan Nomor Peserta dan token yang telah diperoleh dari proses sebagaimana tersebut dalam angka 1.1 dan dalam Pengajuan Akun CPD melengkapi alamat email (optional)
- c. Langkah terakhir, CPD membuat kata kunci (password). Kata kunci ini akan digunakan ketika masuk /login ke situs PPDB

2. **Calon peserta didik yang belum melakukan input data**, yaitu CPD yang merupakan lulusan sebelum tahun pelajaran 2020/2021, lulusan luar provinsi Jawa Tengah, lulusan Pendidikan Non Formal (Paket B) dan lulusan tahun pelajaran 2020/2021 yang belum input data sebagaimana tersebut dalam angka 1, melakukan input data pada satuan pendidikan SMA/SMK Negeri di wilayah Kabupaten/Kota dengan ketentuan:

2.1. Pengajuan Akun

- a. Calon peserta didik (CPD) mengakses situs publik PPDB dengan alamat <https://ppdb.jatengprov.go.id>
- b. CPD yang belum melakukan input data diminta melengkapi data pada formulir “info peserta” secara mandiri dan mengunggah dokumen pendukung, meliputi:
 - Kartu Keluarga (bagi pendaftar luar provinsi dan lulusan sebelum tahun pelajaran 2020/2021)
 - Surat Keterangan Nilai Rapor (rerata 5 semester untuk 4 mata pelajaran yang ditentukan)
 - Piagam/Sertifikat Kejuaraan yang paling tinggi (bagi yang memiliki)
 - Bukti kepemilikan kartu Program Indonesia Pintar (PIP/KIP) (bagi yang memiliki)
 - Surat keterangan domisili pondok pesantren (bagi yang memiliki)
 - Surat keterangan pindah tugas orang tua/wali (bagi yang memiliki)
 - Surat Pernyataan Sehat bagi calon peserta didik SMK.
 - Pakta integritas.
- c. Setelah mengisi secara lengkap, CPD akan mendapatkan bukti pengajuan akun yang didalamnya tertera nomor peserta dan token
- d. CPD menunggu pengajuan akun diverifikasi oleh operator pada satuan pendidikan SMA/SMK Negeri .

2.2. Aktivasi Akun

- a. Calon Peserta Didik (CPD) mengakses situs publik PPDB dengan alamat <https://ppdb.jatengprov.go.id> pada laman “Aktivasi”
- b. CPD memasukkan Nomor Peserta dan token yang didapatkan dari proses sebagaimana tersebut dalam angka 2. dan dalam Pengajuan Akun CPD melengkapi alamat email (optional).

- c. Langkah terakhir, CPD diminta untuk membuat kata kunci (password). Kata kunci ini akan digunakan ketika masuk /login ke situs PPDB.

3. Cara pendaftaran

- 3.1. Membuka situs PPDB Daring dengan alamat <https://ppdb.jatengprov.go.id>.
- 3.2. Menginput nomor peserta dan kata kunci (password) pada laman login.
- 3.3. Calon Peserta Didik yang sudah memenuhi syarat akan mengakses laman pilih sekolah
- 3.4. Calon Peserta Didik yang telah melakukan pendaftaran secara daring akan mencetak bukti pendaftaran yang didalamnya terdapat nomor pendaftaran.
- 3.5. Jurnal dan hasil seleksi dapat dilihat pada sistem aplikasi PPDB dengan nomor pendaftaran peserta PPDB.

E. PILIHAN PENDAFTARAN

1. SMA Negeri

- 1.1. Calon Peserta Didik memiliki hak melakukan pendaftaran pada 2 (dua) Satuan Pendidikan pilihannya dengan ketentuan 1 (satu) Satuan Pendidikan di dalam wilayah zonasinya, dan 1 (satu) Satuan Pendidikan di luar wilayah zonasinya, dengan ketentuan :
 - a. Calon Peserta Didik SMA Negeri dapat mendaftarkan diri pada 1 (satu) Satuan Pendidikan melalui jalur zonasi, dan 1 (satu) Satuan Pendidikan di luar zonasi pada jalur prestasi atau afirmasi apabila memenuhi persyaratan pada jalur afirmasi.
 - b. Calon Peserta Didik yang mendaftar melalui jalur prestasi di dalam wilayah zonasi, tidak dapat melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi, dan dapat mendaftar melalui jalur afirmasi di luar wilayah zonasi apabila memenuhi persyaratan pada jalur afirmasi.
 - c. Calon Peserta Didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi di dalam wilayah zonasi, tidak dapat melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi, dan dapat mendaftar melalui jalur prestasi di luar wilayah zonasi apabila memenuhi persyaratan.
- 1.2. Calon Peserta Didik SMA Negeri dapat mengubah pilihan Satuan Pendidikan dan jalur selama masa pendaftaran, kecuali Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali.

2. SMK Negeri

- 2.1. Calon Peserta Didik SMK Negeri dapat mendaftarkan diri pada 3 (tiga) pilihan kompetensi keahlian pada sebanyak-banyaknya 2 (dua) Satuan Pendidikan;
- 2.2. Calon Peserta Didik SMK Negeri dapat mengubah pilihan kompetensi keahlian dan/atau Satuan Pendidikan selama masa pendaftaran.

3. Inklusi

PPDB bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)/inklusi pada Satuan Pendidikan SMA/SMK Negeri diatur sebagai berikut:

- 3.1. Pendaftaran dilaksanakan secara daring atau luring yang diatur secara mandiri oleh Satuan Pendidikan masing-masing.
- 3.2. Syarat Pendaftaran, menyerahkan:
 - a. Surat Keterangan Lulus SMP/ sederajat
 - b. Surat Keterangan/Rekomendasi hasil asesmen dari psikolog yang menyatakan bahwa anak yang bersangkutan berkebutuhan khusus dan mampu belajar di kelas reguler;
 - c. Fotokopi Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran baru 2021/2022, dan belum menikah
 - d. Fotokopi KTP orang tua/wali dan Kartu Keluarga (KK) dengan menunjukkan aslinya.
- 3.3. Tata Cara Seleksi dilaksanakan sebelum pendaftaran PPDB reguler, dan Calon Peserta Didik yang telah diterima pada seleksi Inklusi tidak dapat mengikuti PPDB reguler.
- 3.4. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
 - a. Pengumuman : tanggal, 18 Mei 2021
 - b. Pendaftaran : tanggal, 20 s.d 24 Mei 2021
 - c. Seleksi : tanggal, 25 Mei s.d 1 Juni 2021
 - d. Pengolahan Hasil : tanggal, 2 Juni 2021
 - e. Pengumuman Hasil : tanggal, 3 Juni 2021
 - f. Daftar Ulang : tanggal, 4 s.d 7 Juni 2021
 - g. Tempat : di sekolah masing-masing
 - h. Awal Tahun Ajaran : 12 Juli 2021
- 3.5. Pengumuman penerimaan peserta didik baru Inklusi dilakukan di sekolah maupun dilakukan secara daring di website <https://ppdb.jatengprov.go.id>.

4. Kelas Khusus Olahraga (KKO)

- 4.1. Kelas Khusus Olahraga (KKO) hanya diberlakukan untuk Satuan Pendidikan SMA.
- 4.2. Satuan Pendidikan yang membuka Kelas Khusus Olahraga (KKO) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
- 4.3. Satuan Pendidikan menetapkan cabang olahraga yang menjadi unggulan dalam Kelas Khusus Olahraga (KKO) yang diselenggarakan.
- 4.4. Jumlah rombongan belajar di setiap Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
- 4.5. Pendaftaran dilaksanakan secara langsung di sekolah yang ditetapkan sebagai penyelenggara Kelas Khusus Olahraga (KKO).
- 4.6. Syarat Pendaftaran :

- a. Salinan Ijazah atau Surat Keterangan Lulus;
- b. Asli Piagam Penghargaan/Sertifikat/Surat Keterangan bidang olahraga beserta fotokopinya (memiliki prestasi di bidang olahraga);
- c. Fotokopi Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran baru 2021/2022, dan belum menikah;
- d. Fotokopi KTP orang tua/wali dan Kartu Keluarga (KK) dengan menunjukkan aslinya;
- e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Keabsahan Dokumen yang menerangkan kebenaran data dan fakta serta cara perolehannya.

4.7. Pelaksanaan Seleksi

- a. Seleksi dilaksanakan sebelum pendaftaran reguler;
- b. Seleksi mempertimbangkan: tes bakat olahraga dan nilai prestasi non akademik bidang olahraga;
- c. Ketentuan tambahan nilai prestasi non akademik seperti pada petunjuk teknis ini;
- d. Penerimaan Calon Peserta Didik Kelas Khusus Olahraga (KKO) didasarkan pada nilai rapor semester I s.d V (25%) + Tes Bakat Olahraga (50%) + Nilai Prestasi Non Akademik di bidang Olahraga (25%));
- e. Calon Peserta Didik yang telah diterima pada Kelas Khusus Olahraga (KKO) tidak dapat mengikuti PPDB reguler;
- f. Calon Peserta Didik yang tidak diterima pada Kelas Khusus Olahraga (KKO) dapat mengikuti PPDB reguler;

4.8. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| a. Pengumuman | : tanggal, 18 Mei 2021 |
| b. Pendaftaran | : tanggal, 20 s.d 24 Mei 2021 |
| c. Seleksi | : tanggal, 25 Mei s.d 1 Juni 2021 |
| d. Pengolahan Hasil | : tanggal, 2 Juni 2021 |
| e. Pengumuman Hasil | : tanggal, 3 Juni 2021 |
| f. Daftar Ulang | : tanggal, 4 s.d 7 Juni 2021 |
| g. Tempat | : di sekolah masing-masing |
| h. Awal Tahun Ajaran | : 12 Juli 2021 |

- 4.9. Apabila jumlah pendaftar pada Kelas Khusus Olahraga (KKO) sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran kurang dari jumlah minimal peserta didik dalam satu rombongan belajar, maka Kelas Khusus Olahraga (KKO) pada Satuan Pendidikan tersebut dibatalkan.

- 4.10. Pengumuman penerimaan peserta didik baru Kelas Khusus Olahraga (KKO) dilakukan di Satuan Pendidikan maupun dilakukan secara daring melalui website <https://ppdb.jatengprov.go.id>.

F. PERUBAHAN PILIHAN

1. Selama masa pendaftaran, Calon Peserta Didik SMK Negeri dapat mengubah pilihan ke SMA Negeri, dan Calon Peserta Didik SMA Negeri dapat mengubah pilihan ke SMK Negeri.
2. Pindah pilihan sebagaimana tersebut dalam angka 1, bagi Calon Peserta Didik dari SMA Negeri yang pindah ke SMK Negeri dan/atau sebaliknya diwajibkan melakukan pembatalan pendaftaran pada SMA dan/atau sebaliknya.
3. Pindah pilihan dari SMA ke SMK wajib melengkapi dan mengunggah Surat Pernyataan Sehat sesuai yang dipersyaratkan.

BAB V

SELEKSI, NILAI AKHIR, DAN DAFTAR ULANG

A. SELEKSI

1. Seleksi PPDB SMA dengan ketentuan:

1.1. Jalur Zonasi

- a. Seleksi dilakukan dengan :
 - 1) jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah;
 - 2) usia yang paling tinggi Calon Peserta Didik.
- b. Seleksi Jalur Zonasi Khusus merupakan gabungan jumlah calon peserta didik yang ditetapkan pada satuan pendidikan dalam wilayah zonasi khusus sampai dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) calon peserta didik yang berdomisili pada Kecamatan Zonasi Khusus.
- c. Calon Peserta Didik baru yang melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi, afirmasi luar zona dan prestasi dan dinyatakan diterima pada lebih dari satu jalur, maka prioritas diterimanya adalah :
 - 1) jalur zonasi,
 - 2) jalur afirmasi, dan
 - 3) jalur prestasi.

1.2. Seleksi Jalur Afirmasi diprioritaskan :

- a. Putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya yang menangani langsung pasien Covid-19, dan yang melakukan pengamatan dan/atau penelusuran kasus Covid-19 dengan kontak langsung pasien dan/atau orang dengan kasus Covid 19 diprioritaskan diterima langsung, utamanya di zonasi Calon Peserta Didik yang bersangkutan;
- b. jarak tempat tinggal/domisili terdekat ke sekolah;
- c. usia yang paling tinggi Calon Peserta Didik;

1.3. Seleksi jalur perpindahan tugas orangtua/wali diprioritaskan :

- a. jarak tempat tinggal/domisili terdekat ke sekolah;
- b. usia yang paling tinggi Calon Peserta Didik;

1.4. Seleksi jalur prestasi diprioritaskan :

- a. Hasil penjumlahan nilai prestasi (nilai rapor + bobot nilai prestasi kejuaraan)/Nilai Akhir SMA;
- b. usia yang paling tinggi Calon Peserta Didik.

2. Seleksi PPDB SMK dengan ketentuan:**2.1. Seleksi Jarak Terdekat**

- a. jarak terdekat
- b. Hasil penjumlahan nilai prestasi (nilai rapor + bobot nilai prestasi kejuaraan)/Nilai Akhir SMK;
- c. usia yang paling tinggi Calon Peserta Didik.

2.2. Seleksi Siswa Miskin dan /atau Putra/Putri Nakes

- a. Status Putra/Putri Nakes paling banyak 5%
- b. Calon peserta didik dari keluarga kurang mampu/miskin
- c. Nilai akhir SMK;
- d. usia yang paling tinggi Calon Peserta Didik.

2.3. Seleksi Prestasi

- a. Hasil penjumlahan nilai prestasi (nilai rapor + bobot nilai prestasi kejuaraan)/Nilai Akhir SMK;
- b. usia yang paling tinggi Calon Peserta Didik;

B. NILAI AKHIR

Penetapan nilai akhir dilakukan setelah keseluruhan proses dilaksanakan, dan merupakan akumulasi dari komponen penilaian.

1. NILAI AKHIR SMA

- 1.1. Komponen penilaian untuk penghitungan nilai akhir pada SMA Jalur Prestasi meliputi:
 - a. Jumlah Nilai Rapor (NR) semester I s.d V SMP/MTs atau yang sederajat;
 - b. Bobot Nilai Kejuaraan (NK);
- 1.2. Berdasarkan komponen penilaian tersebut, selanjutnya diformulasikan ke dalam rumus :

$$NA\ SMA = (NR \times \text{Nilai Akreditasi}) + NK$$

2. NILAI AKHIR SMK

- 1.1. Komponen penilaian untuk penghitungan nilai akhir pada SMK meliputi:
 - a. Jumlah Nilai Rapor (NR) semester I s.d V SMP/MTs atau yang sederajat;
 - b. Bobot Nilai Kejuaraan (NK).
- 1.2. Berdasarkan komponen penilaian tersebut, selanjutnya diformulasikan ke dalam rumus:

$$NA\ SMK = (NR \times \text{Nilai Akreditasi}) + NK$$

C. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI**1. Penetapan Hasil Seleksi**

- 1.1. Penetapan peserta didik yang diterima oleh Satuan Pendidikan dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan.

- 1.2. Penetapan sebagaimana dimaksud dalam angka 1.1 dilaksanakan oleh pengelola Satuan Pendidikan dan diumumkan kepada masyarakat yang dikoordinasikan oleh Dinas.
- 1.3. Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah Calon Peserta Didik yang melebihi daya tampung, maka disalurkan ke Sekolah lain yang belum terpenuhi daya tampungnya dalam wilayah zonasinya.
2. Pengumuman Hasil Seleksi
 - 2.1. Penetapan hasil seleksi peserta didik yang diterima, diberitahukan melalui pengumuman secara jelas dan terbuka oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
 - 2.2. Pengumuman penetapan hasil seleksi Satuan Pendidikan dilaksanakan secara terbuka melalui laman web <https://ppdb.jatengprov.go.id> dan papan pengumuman pada Satuan Pendidikan.
 - 2.3. Pengumuman penetapan hasil seleksi Satuan Pendidikan, berisi tentang: nomor pendaftar, nama Calon Peserta Didik, asal Satuan Pendidikan, keterangan zonasi, Nilai Rapor, Nilai Prestasi, jumlah nilai, dan peringkat hasil seleksi pada Satuan Pendidikan.

D. DAFTAR ULANG

1. Peserta didik yang diterima di Satuan Pendidikan wajib melakukan daftar ulang, dan bagi yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri.
2. Persyaratan daftar ulang bagi Calon Peserta Didik yang dinyatakan diterima adalah keseluruhan dokumen yang dipergunakan oleh Calon Peserta Didik pada saat melakukan pendaftaran secara daring sesuai dengan jalur yang dipilihnya dan dokumen lain yang dipersyaratkan oleh sekolah.
3. Pada saat pelaksanaan daftar ulang dimaksud, keseluruhan dokumen akan diverifikasi oleh Satuan Pendidikan masing-masing, dan Calon Peserta Didik membawa dokumen asli serta menyerahkan copy dokumen kepada sekolah.
4. Ketentuan dan tata cara daftar ulang akan diatur lebih lanjut oleh Satuan Pendidikan masing-masing berdasarkan kondisi kedaruratan Covid-19.

E. PERSYARATAN DAFTAR ULANG

1. SMA

Kelengkapan dokumen pendaftaran yang akan verifikasi oleh Satuan Pendidikan pada saat daftar ulang

1.1. Jalur Zonasi

- a. Buku Rapor SMP/ sederajat.
- b. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

- c. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP.
- d. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran 2021/2022, dan belum menikah;
- e. Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi;
- f. Piagam Prestasi/Penghargaan pada jenis kejuaraan berjenjang/tidak berjenjang (khusus bagi yang memiliki).
- g. Bagi Calon Peserta Didik dari pondok pesantren menggunakan surat keterangan bahwa pondok pesantren terdaftar pada *Educational Management Islamic System (EMIS)* yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.

1.2. Jalur Afirmasi

- a. Buku Rapor SMP/ sederajat.
- b. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- c. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat;
- d. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran baru 2021/2022, dan belum menikah;
- e. Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi;
- f. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB dan telah mendapatkan pengesahan dari Kanwil Kemenag/Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya (khusus bagi yang memiliki).
- g. Kartu Indonesia Pintar (KIP/KIP) yang diterbitkan oleh Kemendikbud.
- h. Calon Peserta Didik yang berasal dari panti asuhan didasarkan atas data pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

- i. Surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi yang bersangkutan khusus bagi Calon Peserta Didik yang merupakan putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya yang menangani langsung pasien Covid-19, dan yang melakukan pengamatan dan/atau penelusuran kasus Covid-19 dengan kontak langsung pasien dan/atau orang dengan kasus Covid 19 dengan wilayah kerja di luar Provinsi Jawa Tengah, dan masih tercatat sebagai warga Provinsi Jawa Tengah.

1.3. Jalur Perpindahan Orang Tua

- a. Buku Rapor SMP/ sederajat.
- b. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- c. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ diharga sama/ setingkat.
- d. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran baru 2021/2022, dan belum menikah.
- e. Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan sekurang-kurangnya perpindahan antar Kabupaten/ Kota.
- f. Calon Peserta Didik yang merupakan anak guru dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah yang bersangkutan dilampiri Surat Keputusan/ Penugasan dari pejabat yang berwenang.
- g. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB dan telah mendapatkan pengesahan dari Kanwil Kemenag/ Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota sesuai kewenangannya (khusus bagi yang memiliki).
- j. Kartu Keluarga di luar wilayah zonasi.
- k. Surat Keterangan domisili dari RT/ RW yang menerangkan bahwa orang tua Calon Peserta Didik yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah tersebut terhitung setelah tanggal penugasan.

1.4. Jalur Prestasi

- a. Buku Rapor SMP/ sederajat.
- b. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

- c. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat.
- d. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran baru 2021/2022, dan belum menikah.
- e. Kartu Keluarga yang masih berlaku.
- f. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB dan telah mendapatkan pengesahan dari Kanwil Kemenag/Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

2. SMK

Kelengkapan administrasi yang akan divalidasi pada saat daftar ulang:

- a. Buku Rapor SMP/ sederajat.
- b. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- c. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat.
- d. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran baru 2021/2022, dan belum menikah.
- e. Kartu Keluarga.
- f. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB dan telah mendapatkan pengesahan dari Kanwil Kemenag/Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya (khusus bagi yang memiliki).
- g. Kartu Indonesia Pintar (PIP/KIP) khusus yang memiliki.
- h. Surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi yang bersangkutan khusus bagi Calon Peserta Didik yang merupakan putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya yang menangani langsung pasien Covid-19, dan yang melakukan pengamatan dan/atau penelusuran kasus Covid-19 dengan kontak langsung pasien dan/atau orang dengan kasus Covid 19 dengan wilayah kerja di luar Provinsi Jawa Tengah, dan masih tercatat sebagai warga Provinsi Jawa Tengah.
- i. Surat pernyataan yang memberikan penjelasan tentang kondisi kesehatan Calon Peserta Didik pada pilihan bidang keahlian/kompetensi keahlian tertentu sebagai berikut :

NO	BIDANG KEAHLIAN	OBYEK KESEHATAN
1.	Teknologi dan Rekayasa	sehat pendengaran dan tidak buta warna
2.	Teknik Informasi dan Komunikasi	
3.	Agribisnis dan Agroteknologi	
4.	Kemaritiman	
5.	Pariwisata	
6.	Energi dan Pertambangan	
7.	Seni dan Industri Kreatif	
8.	Bisnis dan Manajemen	sehat pendengaran
9.	Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	tidak buta warna, sehat pendengaran, serta sehat mulut dan gigi

F. SANKSI

1. Bagi Peserta Didik yang diterima
 - 1.1. Apabila peserta didik memberikan data palsu/tidak benar, maka akan dikenakan sanksi pengeluaran oleh Satuan Pendidikan, meskipun yang bersangkutan diterima dalam proses seleksi.
 - 1.2. Sanksi sebagaimana tersebut dalam angka 1.1, diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan Komite Sekolah dan Cabang Dinas Pendidikan di wilayah masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
2. Bagi Penyelenggara PPDB

Apabila penyelenggara PPDB tidak melaksanakan penyelenggaraan PPDB sesuai ketentuan, akan diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

PENGENDALIAN, PENGADUAN, DAN INFORMASI

A. PENGENDALIAN

1. Masyarakat berhak melakukan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan, agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
2. Dinas wajib melakukan tindak lanjut, apabila terdapat pengaduan atas hasil pemantauan dan pengawasan yang dilakukan masyarakat.

B. PENGADUAN

1. Dinas membentuk tim penanganan pengaduan PPDB, dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan.
2. Tim penanganan pengaduan, membentuk sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) dan disosialisasikan ke Satuan Pendidikan.
3. Sekretariat UPM sebagaimana tersebut dalam angka 2, berada di Satuan Pendidikan, Kantor Cabang Dinas, dan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
4. Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, kritik dan saran dalam penyelenggaraan PPDB, disampaikan secara berjenjang mulai dari Satuan Pendidikan melalui telepon/email.
5. Tindaklanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh Tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya.
6. Tim penanganan pengaduan melaporkan hasil penanganan pengaduan secara berjenjang kepada Kepala Dinas.
7. Pengaduan dapat dilakukan ke alamat dan/atau nomor telepon :
 - a. E-mail : ppdb@jatengprov.go.id
 - b. Telepon : 024-86041265

C. INFORMASI

Informasi tentang pelaksanaan PPDB dapat diperoleh melalui :

1. Papan informasi pada Satuan Pendidikan, Cabang Dinas, dan Dinas;
2. Media masa elektronik dan internet melalui website resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dan media cetak.

BAB VII PENUTUP

Tujuan penyelenggaraan PPDB Daring adalah sebagai upaya memberikan layanan kepada masyarakat dibidang pendidikan secara cepat, murah, transparan, dan akuntabel. Tujuan ini akan tercapai manakala mendapat dukungan dari para pengguna layanan ini dan berbagai pihak terkait.

Kami menyadari, mungkin di berbagai sisi masih terdapat kekurangan namun kekurangan yang dimungkinkan terjadi bukanlah sesuatu kesengajaan yang dengan sadar kami ketahui. Kami akan terus berupaya melakukan penyempurnaan untuk memberikan layanan terbaik di bidang pendidikan.

Melalui moment PPDB Daring ini pula, kami mengajak seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk bangkit membangun pendidikan agar semakin maju dengan semangat kegotong royongan. Dan kami yakin, bahwa kita memiliki kerinduan yang sama yakni kita ingin melihat anak-anak kita bertumbuh dan berkembang sebagai anak-anak bangsa yang memiliki karakter kebangsaan yang kuat, memiliki intelegensia yang tinggi, dan pada akhirnya anak-anak kita menjadi anak-anak yang patut dibanggakan oleh Negara. Mari kita hadir untuk anak-anak kita sebagai motivator dan inspirator, untuk menjadikan pendidikan di Jawa Tengah sebagai barometer pencapaian tujuan pembangunan pendidikan.

Terima kasih atas dukungan dan peran aktifnya untuk kemajuan pendidikan di Provinsi Jawa Tengah.

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bidang Pembinaan SMK



Dr. HARI WULJANTO, S.Pd, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19710703 199512 1 001

CONTOH SURAT PERNYATAAN

CONTOH FORM SURAT PERNYATAAN CPD *)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
N I S N :
Alamat : Jalan
RT ... RW....., Kelurahan/Desa
Kecamatan Kab/Kota.....

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Seluruh data dokumen yang saya pergunakan dalam keikutsertaan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri/SMK Negeri*) Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2021/2022 dapat saya pertanggungjawabkan kebenaran data dan faktanya, maupun cara perolehannya.
2. Saya dalam kondisi sehat untuk pemenuhan aspek kesehatan yang dipersyaratkan dalam PPDB SMK pada pilihan kompetensi keahlian **)

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggungjawab, dan apabila dikemudian hari diperoleh kesimpulan bahwa Surat Pernyataan ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi dikeluarkan dari sekolah meskipun saya dinyatakan diterima dalam seleksi PPDB Tahun Ajaran 2021/2022.

....., ... Juni 2021

Mengetahui
Orangtua/Wali

Yang membuat,

MATEREI Rp. 6.000,-

.....

.....

**) pilih yang sesuai*

**) Surat pernyataan dapat diketik atau ditulis tangan pada kertas polos/bergaris*

***) Khusus Calon Peserta Didik SMK Negeri*

KOP SEKOLAH

SURAT KETERANGAN
Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala SMP/MTs
Akreditasi Sekolah : A / B / C / TT
Nama :
NIS N :

NO	MATA PELAJARAN	NILAI RAPORT SEMESTER															JML RATA - RATA SMTR I - V
		ASPEK KOMPETENSI															
		SMTR I			SMTR II			SMTR III			SMTR IV			SMTR V			
		A	B	JML	A	B	JML	A	B	JML	A	B	JML	A	B	JML	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	BAHASA INDONESIA																
2.	MATEMATIKA																
3.	IPA																
4.	BAHASA INGGRIS																
	JUMLAH																

Keterangan :
A : Kompetensi pengetahuan
B : Kompetensi keterampilan

Demikian surat keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum

....., April 2021
KEPALA

.....
.....